

Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat

The Effectiveness of Implementing Diversion in Resolving Juvenile Cases of Assault and Collective Violence in West Java

Ahmad Jamaludin*, Universitas Islam Nusantara, Indonesia Email: jamaludinmam@gmail.com

Risti Dea Nuraeni, Universitas Islam Nusantara, Indonesia, Email: ristichabi@gmail.com

Abstract: Children are the nation's next generation and play a vital role in sustainable development and the country's future. The protection of children, including within the context of criminal law, is a fundamental aspect of building a holistic Indonesian human resource foundation based on Pancasila and the 1945 Constitution. This study analyzes the effectiveness of implementing diversion in resolving juvenile cases involving assault and collective violence in Bandung, West Java. The research aims to examine the implementation of the diversion concept within the juvenile criminal justice system, assess the effectiveness of rehabilitative approaches, evaluate legal protection mechanisms, identify the underlying factors contributing to juvenile delinquency, and formulate policy recommendations for enhancing child protection. A qualitative research approach was employed, with data collected through interviews at the Bandung Child Rights Advocacy Institute (Lembaga Advokasi Hak Anak/LAHA). Diversion plays a crucial role in Indonesia's juvenile criminal justice system. The findings indicate that while diversion has been implemented, it continues to face various challenges, particularly concerning infrastructure and the interpretation of the Juvenile Criminal Justice System Law. Several obstacles hinder its success, including limited participation from victims and communities, as well as persistent negative stigma toward juvenile offenders. Therefore, further measures are necessary to increase public awareness of the importance of diversion and to enhance inter-institutional collaboration. The study suggests that improving the effectiveness of diversion requires a comprehensive approach involving multiple stakeholders.

Keywords: *effectiveness, diversion, juvenile, assault, collective violence*

Abstrak: Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran vital dalam pembangunan berkelanjutan dan masa depan negara. Perlindungan terhadap anak, termasuk dalam konteks hukum pidana, menjadi aspek fundamental dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan di Bandung, Jawa Barat. Tujuan penelitian menganalisis implementasi konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak, mengkaji efektivitas pendekatan rehabilitatif, mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum, mengidentifikasi faktor penyebab tindak pidana di kalangan anak, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan perlindungan anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara di Lembaga

* Corresponding Author

Article Info [Submitted: September 3, 2025 | Revised: October 1, 2025 | Accepted: October 1, 2025 | Published: October 1, 2025]



Copyright: © Authors. This open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlikes 4.0 International License (CC-BY-SA 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung. Pelaksanaan diversi memiliki peranan krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi telah dilaksanakan tetapi masih menghadapi berbagai tantangan terkait sarana prasarana dan interpretasi Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat keberhasilannya. Kendala tersebut meliputi rendahnya partisipasi dari korban dan masyarakat, serta stigma negatif yang terus melekat pada anak pelaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya diversi dan memperkuat kerjasama antar-lembaga terkait. Saran dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Efektivitas, Diversi, Anak, Penganiayaan, Pengeroyokan

1. Pendahuluan

Anak-anak mewakili generasi masa depan bangsa dan pembangunan. Generasi yang dipersiapkan untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan dan mengambil alih kepemimpinan masa depan suatu bangsa, termasuk Indonesia (Marlina, 2020). Akibatnya, topik anak-anak dan keselamatan mereka akan selalu dibahas. Menurut Pancasila UUD 1945, melindungi anak-anak Indonesia memerlukan perlindungan potensi sumber daya manusia negara dan memajukan penduduk negara secara keseluruhan menuju masyarakat material dan spiritual yang adil dan sejahtera (Firdaus, 2023). Khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa (memberikan perlindungan spiritual), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (menjamin hak-hak dasar), Persatuan Indonesia (membangun generasi yang bersatu), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak sejak Agustus 1990, Indonesia telah mengakui pentingnya menegakkan dan memastikan hak-hak anak di dalam perbatasannya tanpa diskriminasi (Sembiring, 2017). Ketika berhadapan dengan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sistem peradilan pidana remaja Indonesia menghadapi hambatan yang sulit. Strategi yang komprehensif dan kemanusiaan diperlukan untuk mengatasi masalah sosial pelecehan dan penganiayaan anak. Pengertian pengalihan telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Remaja (UU SPPA) sebagai upaya alternatif untuk menyelesaikan kasus di luar jalur pidana tradisional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Kenakalan anak adalah fenomena sosial yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana. Di Jawa Barat, kasus pelecehan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penanganan kasus anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang membutuhkan perlindungan khusus. Saat ini, dapat terlihat banyak kekerasan umum terhadap anak, terutama pelecehan anak, yang dilaporkan oleh media massa, surat kabar, televisi, dan media internet. Karena anak adalah penerus bangsa yang akan menggantikan dan melanjutkan kemajuan negara, maka masalah kekerasan dalam penanganan anak harus segera ditangani. Perlindungan hukum bagi anak dapat didefinisikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak (Hartono, 2015). Selain itu, jumlah anak muda yang

melakukan pelecehan meningkat tahun ini. Di banyak bidang masyarakat dan sistem peradilan, kasus-kasus pelecehan anak adalah pelakunya semakin penting. Dalam situasi ini, pengalihan menjadi resolusi alternatif yang layak yang berupaya mengarahkan proses hukum anak-anak menjauh dari sistem peradilan pidana resmi dan menuju jalur yang lebih restoratif.

Pengenalan pengertian melalui UU SPPA telah mengubah sistem peradilan pidana remaja Indonesia secara signifikan. Proses pengalihan kasus anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana dikenal sebagai pengalihan. Tujuannya adalah untuk mencegah anak kehilangan kemandirian mereka, menyelesaikan kasus anak di luar sistem hukum, dan mempromosikan keterlibatan masyarakat (Djamil, 2021). Salah satu contoh pendekatan baru untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum adalah penggunaan pengalihan dalam sistem peradilan pidana remaja. Dengan mengubah proses penyelesaian kasus dari jalur pengadilan formal menjadi hasil yang lebih konstruktif dan rehabilitasi, metode ini mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Mansyur, 2020).

Pengalihan berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku remaja ke dalam masyarakat selain hukuman. Ini konsisten dengan gagasan keadilan restoratif, yang menyoroti nilai membina hubungan yang lebih baik antara korban, pelaku, dan masyarakat. Perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat telah disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk efek negatif dari perkembangan yang cepat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup orang tua. Perubahan ini berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu, tanpa perawatan yang tepat, pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua angkat, dan pembinaan dan bimbingan yang diperlukan untuk mengembangkan sikap, perilaku, dan penyesuaian diri, anak-anak akan lebih mungkin ditarik ke dalam pengaturan sosial dan lingkungan yang tidak sehat, yang akan menghambat perkembangan pribadi mereka dengan melindungi anak muda dan dengan mempertimbangkan kualitas dan atribut khusus mereka.

Untuk melindungi anak-anak, kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang berhubungan dengan hukum harus diadili di pengadilan remaja dalam pengaturan peradilan umum. Prosedur pengadilan kasus anak harus ditangani oleh pejabat tertentu yang mengetahui masalah anak karena anak tersebut ditangkap, ditahan, dan diadili. *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, juga dikenal sebagai *The Beijing Rules*, menetapkan standar minimum universal dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pentingnya kesejahteraan anak dan prinsip proporsionalitas dalam setiap tahap proses peradilan. Penggunaan pengalihan sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus di luar saluran formal pengadilan adalah salah satu cara prinsip ini dipraktikkan. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelecehan anak tanpa melalui rute formal, yang dikenal sebagai pengalihan, untuk mencegah efek merugikan dari sistem peradilan pidana pada anak (Prasetyo, 2015).

Di daerah kota Bandung terdapat banyak anak sebagai pelaku penganiayaan maupun pengeroyokan di mana pada tahun 2019 ada sebanyak 9 orang sebagai pelaku dan 2 orang sebagai pelaku penganiayaan, lalu pada tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2020 anak sebagai pelaku penganiayaan maupun pengeroyokan meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan melihat peningkatan dari tahun ke tahun ini maka pemerintah harus lebih meningkatkan sistem penanganan perkara tersebut. Efektivitas penerapan diversi dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan menjadi penting untuk

dikaji mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya. Berbagai faktor seperti kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-lembaga, serta penerimaan masyarakat turut memengaruhi keberhasilan program diversi (Sutatiek, 2023). Kajian tentang efektivitas penerapan diversi dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan menjadi relevan untuk dilakukan mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya. Analisis komprehensif terhadap berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas diversi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih tepat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (Muladi dan Arief, 2022).

Permasalahan yang akan kami teliti mengenai efektivitas penerapan diversi dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan. Selain itu, apa saja hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku penganiayaan dan pengeroyokan. Dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam tentang efektivitas penerapan diversi dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku, mengingat masih adanya kendala dalam implementasi UU SPPA, khususnya terkait interpretasi dan penerapan aturan di lapangan. LAHA Bandung mencatat bahwa proses diversi seringkali terhambat oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan fasilitas pendukung yang belum memadai. Serta perlu dikaji lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan diversi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Beberapa hambatan yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, multi-tafsir dalam UU SPPA, serta masih kuatnya paradigma retributif dalam penanganan kasus anak. Upaya-upaya perbaikan yang komprehensif diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi, termasuk penguatan kapasitas sistem dan SDM, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelumnya penulis telah melakukan pencarian terhadap penelitian terlebih dahulu dan menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini di antaranya, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Natasya Chairunisya Rahman dengan judul “*Implementasi Penerapan Diversi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)*”, tahun 2023, artikel Jurnal ini membahas tentang implementasi penerapan diversi (pengalihan penyelesaian dari jalur pengadilan ke jalur non-pengadilan) dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penuntutan, dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Rahman, 2023). *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Wahab Aznul Hidayat dengan judul “*Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, tahun 2019. Artikel jurnal membahas tentang penerapan diversi (pengalihan penyelesaian perkara) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Hidayat, 2019). *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Indra Wijayanti, Elsa Rina Maya Toule, Sherly Adam dengan judul “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*”, tahun 2021. Artikel Jurnal membahas tentang gangguan, proses penyelesaian tidak dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan damai antara para pihak. Proses peradilan pidana remaja dilanjutkan ke pengadilan, dan kasus pelecehan pidana dengan pelaku anak diselesaikan sesuai dengan UU SPPA. Jika prosedur pengalihan gagal menghasilkan kesepakatan damai atau jika perjanjian pengalihan tidak dilaksanakan (Wijayanti et al., 2021).

Penelitian ini berbeda dengan yang lain karena lebih berfokus pada bagaimana gagasan pengalihan diterapkan saat menangani anak-anak yang telah melakukan kejahatan di wilayah Bandung. Analisis menyeluruh tentang metode humanis dalam sistem peradilan remaja. Pemeriksaan menyeluruh terhadap opsi penyelesaian kasus selain jalur kriminal tradisional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tantangan yang dihadapi, menilai kemandirian tindakan pengalihan dalam menangani kasus pelecehan dan penganiayaan anak di Jawa Barat, dan mengembangkan strategi untuk memaksimalkan tindakan pengalihan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, dari data primer maupun sekunder. Pengumpulan data dan informasi terkait subjek penelitian ini, yaitu menjalankan penelitian di lembaga advokasi hak anak Bandung (LAHA Bandung). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan melalui wawancara kepada pihak LAHA Bandung. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu UUD 1945, UU tentang Perlindungan Anak, serta UU SPPA (Muh. Fachrur Razy Mahka, Karman Jaya, Mirfan, 2023).

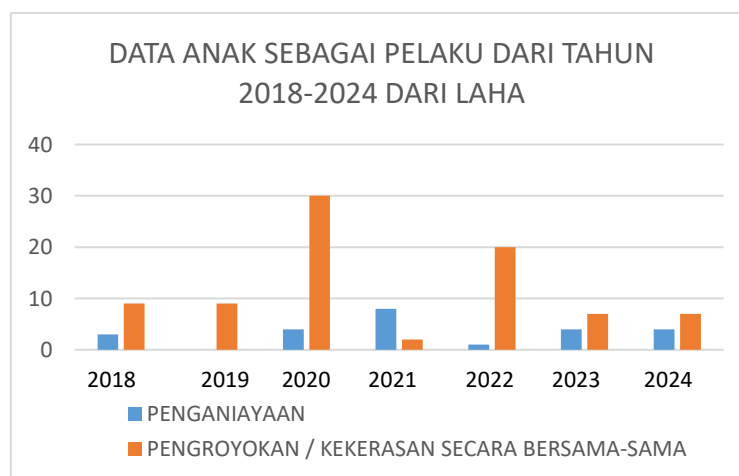
2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Efektivitas Penerapan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengroyokan

Berdasarkan ilmu linguistik, kata "penganiayaan" mengacu pada tindakan keras seperti penyiksaan dan tirani. Penganiayaan, di sisi lain, didefinisikan sebagai perlakuan sewenang-wenang terhadap individu lain, seperti penyiksaan, tirani, dan sebagainya. Kata sosiologis "*bullying*" atau "*group bullying*" mengacu pada intimidasi individu oleh suatu kelompok dalam pengaturan apa pun, di tempat kerja, sekolah, komunitas, kelompok sebaya, keluarga, atau online. Pelecehan fisik dan emosional di tempat kerja meliputi "kerumunan" oleh rekan kerja, bawahan, atau atasan; memaksa seseorang keluar dari tempat kerja melalui rumor, sarkasme, intimidasi, penghinaan, mendiskreditkan, dan isolasi; dan pelecehan non-seksual, non-rasial, atau rasial umum di tempat kerja (Ensklipodia, 2024).

Dari segi substansi hukum, penerapan diversi telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU SPPA. Namun dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa multi-tafsir terhadap beberapa ketentuan, khususnya mengenai status penahanan anak dalam proses diversi. Dari aspek struktur hukum, LAHA Bandung sebagai lembaga advokasi hak anak telah berperan aktif dalam proses pendampingan dan mediasi. Peran ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan bagi pelaku dan korban. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Mengindikasikan perlunya penguatan struktur penanganan kasus serta kultur hukum dalam penerapan diversi. Hal ini menunjukkan perkembangan positif di mana pendekatan persuasif dan non-penal lebih diutamakan. Tercermin dari upaya LAHA Bandung dalam memediasi kasus dengan mengedepankan nuansa kekeluargaan dan pemulihan, bukan pembalasan.

Dari hasil penelitian pengambilan data serta wawancara penelitian di LAHA Bandung yaitu Asep Permana, S.H., M.H. (pengacara di LAHA) wawancara oleh Risti Dea Nuraeni pada tanggal 25 November 2024 yang di mana informan menuturkan bahwa LAHA sendiri sering menangani perkara penganiyaan. Penganiyaan itu ada dua jenis kekerasan anak atau pengeroyokan itu pasal yang disangkakan oleh penyidik untuk pelaku anak. Namun dalam hal ini jika mengambil penganiyaan korbannya harus dewasa. Akan tetapi jika korbannya anak bisa termasuk kepada kekerasan terhadap anak. Jadi harus diliat terlebih dahulu korbannya anak atau dewasa. Kalau dewasa dalam kasus penganiyaan pengeroyokan merujuk pada KUHPidana, jika pelakunya anak dan korbannya anak itu pasal yang disangkakan perlindungan anak mau pelaku nya satu atau lebih. Dengan data yang peneliti kumpulkan dari LAHA sendiri tentang anak sebagai pelaku penganiyaan dan pengeroyokan penelitian ini mendapatkan data dari tahun 2018-2024 sebagai berikut:



Grafik 1: Data Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan
Sumber: Lembaga Advokasi Hak Anak Bandung (LAHA Bandung)

Dalam grafik di atas terdapat anak sebagai pelaku dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di Jawa Barat yang ditangani oleh LAHA Bandung yang di mana pada tahun 2018, terdapat 3 anak sebagai pelaku penganiayaan dan 9 anak sebagai pelaku dalam kasus pengeroyokan. Selanjutnya pada tahun 2019 anak sebagai pelaku penganiayaan tidak ada sedangkan anak sebagai pelaku pengeroyokan terdapat 9 pelaku. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan kembali anak sebagai pelaku penganiayaan yaitu terdapat 4 pelaku sedangkan untuk anak sebagai pelaku pengeroyokan terdapat kenaikan drastis yaitu menjadi 30 pelaku. Pada tahun 2021 terdapat kenaikan anak sebagai pelaku penganiayaan yaitu ada 8 pelaku sedangkan untuk anak sebagai pelaku pengeroyokan mengalami penurunan yang di mana pada tahun tersebut terdapat hanya 2 pelaku. Pada tahun 2022 anak sebagai pelaku penganiayaan terdapat penurunan menjadi 2 pelaku sedangkan anak sebagai pelaku pengeroyokan mengalami peningkatan menjadi 20 pelaku yang di mana 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat jumlah yang sama untuk anak sebagai pelaku penganiayaan terdapat 4 pelaku sedangkan anak sebagai pelaku pengeroyokan terdapat 7 pelaku.

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus pengeroyokan atau kekerasan bersama-sama lebih tinggi dibanding kasus penganiayaan individual. Tahun 2020 menunjukkan kesenjangan terbesar antara kedua jenis kasus. Hanya pada tahun 2021 kasus penganiayaan lebih tinggi dari

pengeroyokan. Dari perkara tersebut terjadi karena faktor lingkungan dan teman yang di mana dalam hal penganiayaan perseorangan itu jarang, untuk dua tahun ini. LAHA Bandung kebanyakan penunjukan dari aparat penegak hukum, salah satunya ada dari kepolisian meminta pendampingan. Berdasarkan UU SPPA yang di mana aparat hukum berkewajiban menjadi penegak hukum wajib memberikan terkait pendampingan bantuan hukum, jadi yang menunjuk LAHA itu jaksa atau penyidik, kalau hakim jarang (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

KPAD bertugas memastikan proses yang menyangkut korban dan pelaku sesuai dengan aturan. Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan menyatakan, pihaknya meminta agar kepolisian melakukan penyelidikan menyeluruh dan mendukung penggunaan ketentuan UU SPPA untuk menyelesaikan situasi ini. Setidaknya UU SPPA masih mengatur beberapa hal penting. *Pertama* tentang anak-anak, khususnya apa yang dimaksud dengan anak di bawah umur, yang didefinisikan sebagai anak muda yang berusia 12 tahun. Masih ada tiga jenis anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal di bawah UU SPPA: anak yang melakukan kejahatan, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menyaksikan kejahatan. *Kedua*, SPPA menetapkan bahwa mereka yang melakukan kejahatan sebagai anak di bawah umur dapat menghadapi dua bentuk hukuman yang berbeda: tindakan untuk mereka yang berusia di bawah 14 tahun dan hukuman pidana untuk mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Menurut SPPA, hukuman atas suatu tindakan termasuk dikembalikan kepada orang tua atau wali, diserahkan kepada seseorang, menerima perawatan untuk penyakit mental di rumah, menerima perawatan di LPKS, diwajibkan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan formal yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi swasta, memiliki izin mengemudi yang dicabut, dan rehabilitasi dari dampak tindak pidana.

Hukuman pidana, di sisi lain, termasuk pelanggaran utama, yaitu kejahatan peringatan, serta pelanggaran yang dihukum dengan syarat-syarat seperti pelatihan kerja, pengabdian atau pemantauan, pelatihan di luar forum, atau pelatihan di forum ke penjara. Perampasan penghasilan yang berasal dari kegiatan ilegal atau pelaksanaan tanggung jawab adat adalah contoh kejahatan tambahan. Hal lain yang diatur pada UU SPPA merupakan hak-hak anak pada proses peradilan pidana, hak ketika menjalani masa pidana dan hak untuk menerima donasi hukum (Ghoni dan Pujiyono, 2020). Dalam hal penahanan, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dapat ditahan dengan ketentuan bahwa mereka berusia 14 tahun atau dituduh melakukan kejahatan dan menghadapi hukuman minimal tujuh tahun penjara (*Hukum Online.com*, 2019). Hak-hak anak muda bukan satu-satunya masalah dalam hal berurusan dengan masalah yang menghadapi hukum. Selain itu, pengalihan dilaksanakan sebagian melalui penggunaan keadilan restoratif dalam sistem pengadilan pidana remaja. Prinsip dasar implementasi pengalihan adalah strategi persuasif atau non-hukuman yang memungkinkan seseorang untuk menebus kesalahan mereka. Dengan menggunakan teknik seperti ini, diyakini bahwa penyiksaan, pemaksaan, dan kekerasan terhadap anak akan berkurang. Hal ini merupakan tujuan utama dari strategi pengalihan. Dengan menggunakan pengalihan, hukum dapat diterapkan tanpa menyebabkan bahaya atau kekerasan, memungkinkan seseorang untuk menebus kesalahan tanpa menghadapi tuntutan pidana dari negara yang berdaya penuh (Poetriapriyantisaniya, 2024). Pengalihan adalah salah satu prinsip keadilan restoratif yang digunakan dalam sistem peradilan pidana remaja. Keadilan restoratif adalah metode alternatif penanganan pelanggaran hukum yang menekankan rehabilitasi, rekonsiliasi, pembinaan pelaku, dan penanganan dampak pelanggaran terhadap korban dan masyarakat.

Proses pengalihan anak-anak pelaku dari proses peradilan pidana formal, seperti pengadilan, ke program atau tindakan alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi mereka dikenal sebagai pengalihan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjaga anak-anak agar tidak dicap sebagai penjahat sehingga masa depan mereka tidak terganggu, melainkan untuk memberi mereka kesempatan untuk memahami konsekuensi dari kejahatan mereka. Mengatasi masalah yang mungkin memotivasi mereka untuk melakukan kejahatan dan membangun kembali hubungan mereka dengan korban dan masyarakat. Penjara adalah tempat terakhir masalah masyarakat yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana anak (Putri, 2023). Untuk mediasi atau diversi dalam menangani kasus ini sendiri di luar penyidikan LAHA belum pernah, akan tetapi LAHA menyampaikan khususnya untuk anak yang masih belum cakap jadi masih tanggung jawab orang tua. Nanti penyidik akan menunjuk LAHA untuk menjadi mediator menengahi untuk mengupayakan diversi atau mediasi terkait anak yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini LAHA menengahi dan memang tugas untuk mendampingi anak berkonflik dengan hukum atau anak pelaku. Namun dalam upaya diversi LAHA konsultasi yang merupakan upaya pendekatan terhadap korban bagaimana dengan penanganan anak ini ke depannya, anak korban harus terpulihkan anak pelaku juga harus terpulihkan, jadi dua-duanya terpulihkan ke arah yang lebih baik bukan pembalasan. LAHA sangat intens dalam anak pelaku ataupun pendekatan terhadap anak korban, jadi penyampaian ada rasa emosi dijaga, harus nuansa kekeluargaan dalam hal upaya diversi jadi LAHA sering diundang untuk mendampingi diversi atau mediasi di kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan.

Penerapan diversi dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan merupakan implementasi dari pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan teori efektivitas hukum, analisis terhadap penerapan diversi dapat ditinjau dari beberapa aspek utama yang saling berkaitan. Dari aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif dalam mengatur penerapan diversi. UU SPPA secara eksplisit mengatur mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Regulasi ini diperkuat dengan PERMA tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang memberikan panduan teknis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses diversi. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Nashriana (2020) masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan interpretasi dan penerapan aturan di lapangan.

Teori efektivitas Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil dan efektif terdapat tiga komponen sistem hukum dan struktur hukum, hukum substansi, dan budaya hukum menentukan apakah penegakan hukum atau peraturan hukum ada atau tidak. Personel penegak hukum terhubung dengan kerangka hukum, dan konten hukum, yang meliputi *gadget* dan *living law*, yang diterima dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, merupakan komponen hukum, aturan, dan budaya hukum (Yanuari, 2020). Ditinjau dari teori efektivitas dari aspek struktur hukum, efektivitas penerapan diversi masih menghadapi berbagai tantangan yang di mana peneliti mengidentifikasi bahwa masih terbatasnya jumlah penyidik dalam kasus anak yang belum tersertifikasi dan belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif menjadi hambatan signifikan. Hal ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung yang dapat menunjang pelaksanaan diversi secara optimal. Koordinasi

antar-lembaga penegak hukum juga masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius (Gultom, 2021).

Ditinjau dari komponen struktur hukum, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan aparat penegak hukum yang kompeten dalam menangani kasus anak. LAHA Bandung sebagai lembaga advokasi hak anak telah berperan aktif dalam pendampingan dan mediasi. Namun koordinasi antar-lembaga penegak hukum masih belum optimal. Hal ini terlihat dari mekanisme penunjukan pendampingan yang masih bervariasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dari aspek substansi hukum, meski telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU SPPA, implementasinya masih menghadapi kendala berupa multi-tafsir terhadap beberapa ketentuan. Khususnya terkait status penahanan anak dalam proses diversi dan penanganan kasus dengan multiple pelaku dalam pengeroyokan. Data dari LAHA Bandung menunjukkan tingginya kasus pengeroyokan dibanding penganiayaan individual, yang membutuhkan penanganan lebih kompleks. Namun belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada.

Aspek budaya hukum memainkan peran krusial dalam efektivitas penerapan diversi yang di mana harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversi (Sambas, 2019). Stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana seringkali menjadi hambatan dalam proses diversi. Resistensi dari korban atau keluarga korban untuk menerima upaya diversi juga menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya. Wagianti Soetodjo dan Melani (2023) menekankan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, tetapi juga dari aspek pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Proses diversi harus mampu memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada anak tentang tanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan formal. Bahwa efektivitas diversi juga dapat dilihat dari sejauh mana proses tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini mencakup tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku, terselesaikannya perkara di luar proses peradilan, tercegahnya anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan tertanamnya rasa tanggung jawab pada anak (R. Wiyono, 2022). Sementara dari sisi budaya hukum, terjadi transformasi positif di mana pendekatan persuasif dan non-penal lebih diutamakan. Hal ini tercermin dari upaya LAHA dalam memediasi kasus dengan mengedepankan nuansa kekeluargaan dan pemulihan. Namun, masih terdapat tantangan berupa stigma masyarakat dan resistensi dari korban atau keluarga korban untuk menerima proses diversi. Faktor lingkungan dan pengaruh teman sebaya yang dominan dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan juga menunjukkan perlunya penguatan budaya hukum di tingkat masyarakat.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Friedman tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan diversi masih menghadapi kesenjangan signifikan pada ketiga komponen sistem hukum. Meski telah ada perkembangan positif terutama dalam budaya penanganan kasus yang lebih restoratif, masih diperlukan penguatan pada aspek struktur melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyempurnaan substansi hukum untuk mengakomodasi kompleksitas kasus, serta pembangunan budaya hukum yang lebih mendukung proses diversi. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara komprehensif dan simultan pada ketiga komponen tersebut untuk mencapai efektivitas optimal dalam penerapan diversi bagi kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan anak.

2.2 Hambatan dan Upaya yang dihadapi dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan

Sistem hukum adalah keseluruhan yang terdiri dari beberapa subsistem atau subsistem dalam sistem hukum. Ada interkoneksi tetapi tidak tumpang tindih antara subsistem hukum yang berbeda (Ananda, 2023). Tantangan dalam memastikan hak anak sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan yang di mana berkaitan dengan hak-hak anak dalam penanganannya berbeda dari orang dewasa yang di mana hal ini anak sebagai pelaku harus ditempatkan di ruangan khusus anak dalam hal misalkan memberikan keterangan atau penangkapan ataupun dalam hal penahanan. Jadi hak-hak nya harus melekat bernuansa disesuaikan dengan usia anak. Dengan adanya rehabilitasi yang di mana anak sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan ditempatkan di panti. Biasanya ada di LPKS Bogor ataupun di yayasan LPKS Bahtera Bandung yang di mana memberikan rehabilitasi psikologis sosial. Jadi terkait bagaimana ke depannya agar anak tidak lagi melakukan dengan upaya pendekatan persuasif terhadap kejiwaan anaknya seperti apa bisa sampai melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak.

Dalam menangani kasus anak sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan masih menghadapi beberapa hambatan signifikan. *Pertama*, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama dalam ketersediaan ruang tahanan khusus anak dan lembaga pembinaan khusus anak di setiap daerah. Hal ini menyebabkan proses diversi tidak dapat berjalan optimal karena tidak tersedianya fasilitas yang memadai untuk menampung dan membina anak pelaku tindak pidana. *Kedua*, masih terdapat permasalahan terkait multi-tafsir dalam UU SPPA yang menyebabkan kebingungan dalam penerapannya di lapangan. Para penegak hukum seringkali memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut, yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Selain itu, berdasarkan data LAHA Bandung periode 2018-2024, terlihat adanya fluktuasi kasus yang signifikan, terutama pada kasus pengeroyokan yang mencapai puncaknya di tahun 2020 dengan sekitar 30 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya upaya pencegahan dan pembinaan di tingkat komunitas. Keterlibatan anak dalam tindak kekerasan berkelompok yang lebih tinggi dibandingkan kekerasan individual menunjukkan adanya permasalahan dalam penanganan pengaruh kelompok sebaya.

Gagasan tentang kemanjuran hukum harus digunakan untuk memeriksa berbagai tantangan yang masih dihadapi penggunaan pengalihan dalam sistem peradilan pidana remaja, terutama dalam situasi pelecehan. Menurut teori efikasi hukum Soerjono Soekanto (dalam Marlina, 2020), ada lima variabel utama yang memengaruhi seberapa sukses penegakan hukum: faktor hukum, penegakan hukum, fasilitas dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dari segi faktor hukum, hambatan utama yang dihadapi adalah masih adanya ketidakjelasan dalam peraturan pelaksana diversi, terutama terkait standar prosedur operasional dan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak yang masih menjadi perdebatan. Ketentuan diversi yang hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun juga menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyempurnaan regulasi turunan UU SPPA dan harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah. Pada struktur hukum (*legal structure*) hambatan utama pada komponen struktur hukum adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti minimnya ruang tahanan khusus anak dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di setiap daerah. Data LAHA Bandung

menunjukkan bahwa LPKA di Jawa Barat hanya tersedia di Sukamiskin, sementara LPKS hanya ada di Bogor.

Kondisi ini menyebabkan proses diversi tidak dapat berjalan optimal. Pada aspek penegak hukum, keterbatasan pemahaman aparat tentang diversi dan masih kuatnya paradigma retributif menjadi hambatan serius. Koordinasi antar-institusi penegak hukum yang belum optimal juga menghambat efektivitas penerapan diversi. Faktor sarana dan fasilitas juga memberikan kontribusi signifikan terhadap hambatan penerapan diversi. Keterbatasan anggaran program diversi, minimnya fasilitas pendukung seperti ruang mediasi, dan kurangnya tenaga pendamping profesional menjadi kendala yang perlu diatasi. Peningkatan alokasi anggaran dan penyediaan sarana prasarana yang memadai merupakan langkah strategis yang harus diambil. Pada aspek budaya hukum, hambatan yang dihadapi adalah masih kuatnya paradigma retributif dalam masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang konsep diversi. Data LAHA Bandung periode 2018-2024 menunjukkan tingginya kasus pengeroyokan dibanding penganiayaan individual, yang mengindikasikan pengaruh lingkungan dan kelompok sebaya masih kuat.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat melalui pelatihan serta penguatan koordinasi melalui forum komunikasi antar-lembaga penegak hukum serta pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung seperti LPKA dan ruang tahanan khusus anak di setiap daerah, disertai peningkatan anggaran untuk program rehabilitasi dan pembinaan, penguatan program edukasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Dari perspektif masyarakat, resistensi korban atau keluarga terhadap upaya diversi serta stigma negatif terhadap anak berkonflik dengan hukum masih menjadi tantangan besar. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat diversi juga menghambat efektivitas implementasinya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat serta pendampingan yang memadai bagi korban dan keluarga. Faktor budaya hukum yang masih didominasi cara pandang retributif dan kecenderungan penyelesaian konflik secara litigasi juga menjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan. Upaya mengatasinya dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai *restorative justice* dan revitalisasi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik. Diperlukan perubahan *mindset* yang fundamental dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penerapan diversi (Nashriana, 2020).

LAHA Bandung sebagai lembaga advokasi telah menunjukkan peran aktif dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui pendekatan yang mengedepankan nuansa kekeluargaan dan pemulihan. Hal ini tercermin dari upaya mediasi yang tidak hanya fokus pada pencapaian kesepakatan, tetapi juga memastikan pemulihan bagi kedua belah pihak. Proses pendampingan yang dilakukan LAHA menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif yang memper-timbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa efektivitas penerapan diversi masih memerlukan perbaikan sistematis pada ketiga komponen sistem hukum. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, meliputi penguatan kapasitas struktur hukum, penyempurnaan substansi hukum, dan pembangunan budaya hukum yang mendukung. Keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan diversi masih terkendala oleh berbagai hambatan sistemik yang membutuhkan pendekatan komprehensif

untuk mengatasinya. Diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan upaya-upaya perbaikan yang meliputi penguatan kapasitas sistem dan SDM, peningkatan koordinasi antar-lembaga, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan budaya hukum yang mendukung diversi. Dengan pendekatan holistik tersebut, diharapkan hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi secara bertahap sehingga tujuan diversi untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak dapat tercapai. Kebijakan yang ada saat ini belum mempunyai yang di mana LAHA sebagai aparat penegak hukum di Lembaga Advokasi Hak atas Anak belum terpenuhi hak-haknya, dalam hal ini sarana dan prasarana belum ditunjang dan masih ada kekurangan yang menjadikan LAHA kelimpungan di lapangan terkait penanganan anak. Sebab belum didukung oleh sarana dan prasarana pemerintah dan undang-undang sistem peradilan anak yang sangat kurang dan harus diperinci lagi.

Maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum agar terkait penangkapan dan penahanan atau upaya diversi ini terlaksana dengan baik. Jadi faktor utama paling pendukung adalah sarana dan prasarana yang baik untuk anak sebagai pelaku penganiayaan dalam hal ini kepolisian, belum ada ruang khusus terkait penempatan anak. Belum ada lembaga yang mumpuni di tiap daerah, hanya ada di Bogor yaitu LPKS yang di mana seharusnya setiap daerah harus ada LPKA Jawa Barat hanya ada di Sukamiskin jadi seharusnya tiap daerah harus ada agar lebih efisien dalam melakukan diversi. Terdapat ambiguitas mengenai status anak yang sudah menikah dalam konteks hukum pidana. Meski secara perdata status perkawinan dapat mengubah status kedewasaan seseorang, tetapi dalam konteks pidana batasan usia anak tetap mengacu pada UU SPPA yaitu belum berusia 18 tahun, yang di mana harus memperbaiki terkait dengan multi-tafsir terkait apakah anak kalau diversi itu bisa ditahan apa tidak serta identitas anak yang sudah menikah apakah bisa dikatakan anak jika melakukan penganiayaan (Soleh et al., 2020).

Hal ini menciptakan kekosongan hukum dalam beberapa situasi, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi. UU ITE yang ada saat ini belum secara komprehensif mengatur penanganan kasus *cyberbullying* atau penganiayaan digital yang melibatkan anak (Cheny Berlian, 2020). Penjara anak sebagai pelaku khususnya perempuan yang di mana selnya masih disatukan oleh dewasa di lapas menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk membenahi fasilitas tersebut agar tidak dibuat menyatu dengan orang dewasa. Anak laki-laki dan perempuan harus dipisah dengan dewasa dengan membangun rutan anak setiap daerah jadi penegak hukumnya itu harus memahami spesifikasi tentang hukum anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan diversi bersifat multidimensi dan saling terkait antar-komponen sistem hukum. Upaya penanganan yang dilakukan harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai efektivitas optimal dalam penerapan diversi bagi kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan anak. Pendekatan keadilan restoratif yang menjadi semangat diversi harus terus diperkuat melalui perbaikan berkelanjutan pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum.

3. Kesimpulan

Penerapan diversi dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku penganiayaan dan pengeroyokan menunjukkan perkembangan positif tetapi belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU SPPA, implementasinya masih

menghadapi berbagai tantangan. Dari data LAHA Bandung periode 2018-2024 menunjukkan bahwa kasus pengeroyokan/kekerasan berkelompok lebih dominan dibanding kasus penganiayaan individual, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2020. LAHA Bandung telah berperan aktif dalam proses pendampingan dan mediasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan nuansa kekeluargaan yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif.

Diversi masih menghadapi beberapa hambatan signifikan seperti keterbatasan sarana prasarana pendukung, terutama ketersediaan ruang tahanan khusus anak dan lembaga pembinaan khusus anak di setiap daerah, serta masih adanya multi-tafsir dalam UU SPPA yang menyebabkan kebingungan dalam penerapannya di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya perbaikan komprehensif meliputi pembangunan infrastruktur pendukung seperti LPKA di setiap daerah, peningkatan anggaran untuk program rehabilitasi dan pembinaan anak, revisi UU SPPA untuk menghilangkan multi-tafsir, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta penguatan program edukasi di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung seperti LPKA di setiap daerah dan ruang tahanan khusus anak yang terpisah dari tahanan dewasa. Anggaran untuk program rehabilitasi dan pembinaan anak juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program-program pembinaan yang efektif. Penguatan kelembagaan juga penting dilakukan, program pembinaan, dan rehabilitasi perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang anak. Peran aktif keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi juga perlu ditingkatkan, disertai dengan pengembangan program pendampingan pasca-rehabilitasi yang komprehensif. Dengan pendekatan menyeluruh ini, diharapkan sistem peradilan pidana anak dapat berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk melindungi dan membina anak yang berhadapan dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Ananda. (2023). Sistem Hukum: Pengertian, Komponen & Sistem Hukum di Indonesia. *Gramedia Blog*, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/>.
- Berlian, Cheny. (2020). Kejahatan Siber Yang Menjadi Kekosongn Hukum. *Universitas Muhammadiyah Riau*, 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/343948-analisis-hukum-terhadap-anak-yang-sudah-beafc477.pdf>.
- Djamil, M. Nasir. (2021). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ensklipodia, Wikipedia. (2024). Pengeroyokan. *Wikipedia enskclipodia Bebas*.
- Firdaus, Muhammad Jalalluddin. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dmk).” Semarang: Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Ghoni, Mahendra Ridwanul dan Pujiyono. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3: 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

- Gultom, Maidin. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartono, M. Rudi. (2015). Tinjauan Yuridis Normatif Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 15, no. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/442060-tinjauan-yuridis-normatif-tindak-pidana-078076cf.pdf>.
- Hidaya, Wahab Aznul. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *JUTISI. Hukum Online.com*. (2019). Anak Jadi Pelaku Pengeroyokan, Begini Ketentuan UU SPPA.” *Hukum Online.com*.
- Mansyur, Ridwan. (2020). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina. (2020). *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2022). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. (2020). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poetriapriyantisaniya. (2024). Proses Hukum Untuk Anak: Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Aturan Dan Hak-Haknya Dalam Sistem Peradilan.” Kompasiana.
- Prasetyo, Tegus. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1: 2. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>.
- Putri, Nindy Dwiyanita dan Mitro Subroto. (2023). Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan Alternatif Dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 3: 899. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.898-905>.
- Rahman, Natasya Chairunisya. (2023). Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur).” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2: 163. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70814>.
- Razy Mahka, Muh. Fachrur, Karman Jaya, Mirfan, Asriyani Ismail. (2023). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Al Tasyri’iyyah* 3, no. 1 (2023): 78. [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/40897-Article Text-125156-1-10-20230912.pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/40897-Article%20Text-125156-1-10-20230912.pdf).
- R. Wiyono. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetodjo, Melani Wagiaty. (2023). *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.
- Soleh, Nanang Ibrahim, Heriamariaty, Thea Farina, and Nor Asriadi. (2020). Analisis Hukum Terhadap Anak Yang Sudah Kawin Sebagai Subyek Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2015/PN.Spt).” *Journal of Environment and Management* 1, no. 3: 232–40. <https://doi.org/10.37304/jem.v1i3.2569>.
- Sambas, Nandang. (2019). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sembiring, Heru Pranata. (2017). *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku*

- Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/PN.Mdn),” no. 696: 1–28.
- Sutatiek, Sri. (2023). *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Dasar Negara Republik Indonesia. [https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu_no.11_tahun_2012_tentang_sistem_peradilan_pidana_anak.pdf).
- Wijayanti, Indra, Elsa Rina Maya Toule, and Sherly Adam. (2021). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 2: 73. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.618>.

